

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian yang bersifat ilmiah dibutuhkan adanya cara yang digunakan supaya dapat dipahami oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya yang memuat data secara objektif dan lengkap disertai dengan metode yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti. Menurut Soerjono Soekanto, dalam melakukan penelitian hukum normatif, maka bahan pustaka atau data sekunder sebagai fundamental untuk diteliti dengan cara menyelenggarakan penelusuran terhadap permasalahan yang akan diteliti berdasarkan pada peraturan dan literatur yang berkaitan.¹ Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian terkait pertentangan norma hukum antara pengaturan PLTP dengan KPA.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Peneliti menggunakan pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa dari terciptanya pengaturan PLTP di Indonesia yang dalam tataran normatifnya hingga bertentangan secara norma hukum dengan pengaturan perlindungan KPA. Dengan demikian, tujuan peneliti menggunakan pendekatan ini adalah untuk menelusuri dinamika pengaturan dari PLTP

¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1995).

berdasarkan perspektif hukum sumber daya alam yang menghimpun semua peraturan hukum yang berhubungan dengan SDA hayati dan ekosistemnya dalam konteks PLTP.

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum positif yang berkaitan dengan persoalan hukum yang sedang diteliti. Dengan demikian, peneliti akan mengkaji keseluruhan hukum positif mengenai dengan SDA, khususnya mengenai PLTP dan KPA.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berangkat dari perspektif dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum itu sendiri. Dengan mempelajari sudut pandang doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang dimanifestasikan berupa pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan isu yang diangkat. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan pendekatan ini untuk melahirkan berbagai pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang secara langsung berhubungan dengan PLTP dan KPA.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diterapkan peneliti adalah sumber data primer, dikarenakan jenis penelitiannya adalah normatif. Dalam data sekunder mempunyai tiga bahan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, berikut penjelasannya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian menggunakan peraturan hukum yang relevan dengan PLTP dan KPA atau bisa disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Namun, pada pokoknya mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didapatkan secara langsung dari buku atau jurnal studi hukum yang berisikan mengenai asas-asas dasar, doktrin hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan penelitian hukum.²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan petunjuk untuk memperdalam penelitian. Bahan yang digunakan terdiri atas buku non-hukum,

² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020).

seperti buku sosial, buku lingkungan hidup, data keanekaragaman hayati, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia umum.³

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah normatif. Oleh sebab itu, studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder adalah teknik yang diterapkan peneliti. Dalam pelaksanaannya, peraturan hukum dan literatur lain yang relevan dengan permasalahan seputar PLTP dan KPA diidentifikasi sebagai sumber bahan hukum sekunder. Karenanya, penelitian hukum normatif dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan yang didasarkan pada data sekunder.⁴

E. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas yang memberikan telaahan yang sifatnya bisa saja bertentangan, memberikan kritikan, memberikan masukan untuk membuat suatu konklusi yang bertumpu pada teori-teori dari yang sudah ditentukan oleh pemikiran peneliti.

Peneliti menggunakan metode deskriptif sekaligus kualitatif. Deskriptif merupakan metode dengan meninjau data dengan cara menjabarkan secara detail dan objektif dari suatu permasalahan terkait PLTP dengan KPA. Sedangkan, kualitatif adalah menganalisis pemaparan atas hasil dari penelitiannya yang dikorelasikan dengan kajian terhadap teori-teori hukum yang terdiri dari teori

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Penerbit UPT. Mataram University Press, 2020), [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

⁴ Muhamad Azhar Kornelius Benuf, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 26, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.

kepastian hukum dan *ecological justice*, serta hukum positif yang berkaitan dengan PLTP dan KPA.

Kemudian, setelah itu interpretasi hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis untuk mengkaji relevansi daripada semua peraturan perundang-undangan untuk dipaparkan makna dari pengaturannya

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA